

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dana yang terdapat dalam rekening bersama adalah milik bersama dan ketika salah satu pihak meninggal dunia berarti sebagian dana yang terdapat dalam rekening tersebut menjadi harta warisan meskipun sebelumnya tidak terdapat perjanjian yang mengatakan besarnya bagian masing – masing pihak, maka akan dalam legal memorandum ini dibagi besaran dari pewaris adalah 50%. Di Indonesia secara khusus belum ada aturan yang menegaskan Hukum Waris mana yang digunakan ketika terjadi perbedaan Hukum waris yang dianut sehingga jika masuk dalam pengadilan, maka akan lebih dianjurkan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan dalam Hukum Perbankanpun sebenarnya tidak ada aturan ataupun perUndang – Undangan yang mengatur secara spesifik mengenai rekening bersama.
2. Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan beberapa alternatif, antara lain dengan menggunakan KUH Perdata, Hukum Islam ataupun Hukum adat. Namun demikian karena adanya perbedaan agama antara pewaris dan para ahli waris yaitu agama kristiani dan muslim sehingga apabila dipilih salah satu di antara keduanya, maka ada pihak – pihak yang merasakan dirugikan, sehingga

penyelesaian dilakukan dengan mediasi untuk pembagian warisanya. Apabila mengacu pada Hukum Perdata mengacu pada legitime portie setiap ahli waris dengan tidak memandang kedudukan dan gender memiliki besaran bagian yang sama, semisal jika terdapat satu kesatuan budel harta waris dari si meninggal yang ditinggalkan untuk empat orang ahli warisnya maka satu budel harta waris tersebut dibagi kepada empat orang ahli warisnya dengan jumlah yang sama besarnya setelah dikurangi bagian mutlak seorang istri, sedangkan jika menggunakan Hukum waris Islam maka setiap ahli waris memiliki bagian yang berbeda sesuai dengan kedudukannya jika dalam silsilahnya terdapat ahli waris laki – laki, perempuan dan seorang istri maka bagian ahli waris istri sebesar $\frac{1}{6}$ anak perempuan sebesar $\frac{2}{3}$ dan anak laki – laki mendapat asbah atau seluruh sisa harta waris.

B. Rekomendasi

Bagi pemerintahan, karena banyaknya gugatan mengenai perbedaan hukum waris yang dianut antar para ahli waris dan tidak dapat diselesaikan secara baik oleh pengadilan karena nilai adil setiap individu berbeda, maka seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan Hukum waris mana yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan, atau cara penyelesaian bagaimana yang paling tepat dalam menyelesaikan perselisihan perbedaan Hukum waris tersebut

Bagi dunia perbankan, sudah seharusnya dibuat peraturan yang mengakomodasi produk perbankan rekening gabungan, karena sangat penting adanya pembatasan dan aturan yang mengatur mengenai rekening bersama tersebut, baik penggunaan rekening tersebut dan kemungkinan masalah yang akan timbul dari penggunaan rekening bersama tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia", Jakarta:
Sinar Grafika

A.Pitlo, "Hukum Waris", Jakarta : PT.Intermasa, cetakan kedua
1986

Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis",
Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004

Dian Khairul Umam, "Fikih Mewaris", Bandung : Cv. Pustaka
Setia, 2006,

E. Fernando M. Manullang, " Menggapai Hukum Berkeadilan",
Jakarta, Kompas media 2007

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an, Jakarta:
Tintamas.

Hilman Hadikusumah, " Hukum Waris Adat", Bandung: Alumni,
1980

H. Riduan Syahrani, " Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum
Perdata" PT. Alumni Bandung edisi keempat, 2013,
Bandung

Komariah, Hukum Perdata, Malang : Universitas Muhammadiyah
Malang, 2002

M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang
1973

Mariam Darus Badruzaman,'Bab – Bab Tentang
Hypotek",Alumni,Bandung,cetakan I, 1978

M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan
Wasiat Wajib, tentang Pembagian Harta Warisan untuk
Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan
Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FHUI,
1982.

Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan
Hukum Nasional", Bandung: Binacipta, 1976

Retnowulan Sutantio,"Wanita dan Hukum", Bandung: Alumni,
1979

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1977

R. Soetojo Prawirohamidjojo, "Hukum Perikatan", Bina ilmu,
Surabaya,1979

Sentosa Sembiring., Hukum Perbankan, edisi Revisi, Mandar Maju,
Bandung, 2012

Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbitan
Universitas, 1996.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, jakarta: Rajawali, 1981

Surini Ahlan, Nurul Elmiyah Hukum, “ Kewarisan Perdata Barat”,
cetakan kedua Jakarta:Renada Media Group, 2006

Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkonnak dan Perlindungan
yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Pajakan Kredit di
Indonesia”, Cetakan Pertama Jakarta: Institut Bankir
Indonesia, 1993

Tjokorda Raka Dherana ”Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali”,
Majalah Hukum No 2 Tahun Kedua, Jakarta Yayasan
Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center) 1975

Try Widiyono, “Aspek Hukum Operasiona Transaksi Produk
Perbankan Di Indonesia”,cetakan pertama:Ghalia
Indonesia,Bogor

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung:
Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage.

W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:
Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982

Zainal Asikin,”Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”,
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2015

E. Fernando M. Manullang,” Menggapai Hukum Berkeadilan”,
Jakarta, kompas media 2007

B. UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/Pbi/2008 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/7/Pbi/2005 Tentang tentang penyelesaian pengaduan

nasabah

